



PENETAPAN

Nomor 162/Pdt.P/2024/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SENDAWAR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh:

AFANDI ICHWAN BIN ICHWAN ARSYAD, NIK 6472052711900004, umur 34 tahun (Ujung Pandang, 27 November 1990), agama Islam, pendidikan Strata1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Mara Hajaaq, RT.04, Kampung Linggang Melapeh, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-Mail **andiprada27@gmail.com**, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

dan

EKA KRISTIANI YULIANTI BINTI HARIYANTO, NIK 6407155507900001, umur 34 tahun (Loa Janan, 15 Juli 1990), agama Kristen, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Jalan Mara Hajaaq, RT.04, Kampung Linggang Melapeh, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-Mail **echaprada15@gmail.com**, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PA.Sdw.



Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan pengesahan nikah dengan surat permohonannya tertanggal 14 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dengan register Nomor 162/Pdt.P/2024/PA.Sdw, tanggal 14 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon telah melangsungkan perkawinan Adat Tunjung pada tanggal 18 Desember 2011 di Kampung Linggang Melapeh, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
2. Bahwa, pada saat akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa, para Pemohon tidak menikah secara Islam dikarenakan pada saat itu Pemohon I belum mendapatkan restu dari orang tuanya sehingga tidak bisa melaksanakan perkawinan secara Islam dan Pemohon II sudah hamil dengan usia kandungan 2 (dua) bulan;
4. Bahwa, antara para Pemohon tidak ada hubungan *nasab*, hubungan kerabat, semenda dan hubungan sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, selama perkawinan tersebut, para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri dikarunia seorang anak yang bernama **Ananda Raissa Affakaliya binti Afandi Ichwan**, lahir di Sendawar, 18 Juli 2012;
6. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat perkawinan para Pemohon;
7. Bahwa para Pemohon tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat karena Pemohon II belum memenuhi syarat kelengkapan dokumen untuk menikah, sehingga para Pemohon tidak

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

8. Bahwa, para Pemohon bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat demi memperoleh Kutipan Akta Nikah dan administrasi negara lainnya. Oleh karena itu para Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sendawar;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Afandi Ichwan bin Ichwan Arsyad**) dengan Pemohon II (**Eka Kristiani Yulianti binti Hariyanto**), yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2011 di Kampung Linggang Melapeh, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon telah dipanggil ke alamat elektronik para Pemohon melalui surat panggilan (*relaas*) elektronik untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut, para Pemohon menghadap secara *in person*;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang segala konsekuensi permohonannya serta agar mencari upaya lain untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama di tempat kediaman para Pemohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, terhadap permohonan para Pemohon yang telah dibacakan tersebut, para Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan perubahan dalam permohonannya tersebut;

Bahwa tentang jalannya persidangan, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, cukup

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PA.Sdw.



menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan terikat perkawinan menurut Adat Tunjung sejak tanggal 18 Desember 2011 dan masih rukun dalam membina rumah tangga, sedangkan perkawinannya tersebut hingga saat ini tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah dan dari hasil perkawinan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Oleh karena itu, para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara yang di ajukan oleh para Pemohon adalah permohonan pengesahan nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 ayat (2) butir 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, para Pemohon bertempat tinggal di alamat sebagaimana yang tercantum di dalam permohonannya tersebut yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Sendawar;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan secara elektronik ke alamat domisili elektronik para Pemohon, hal ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara pengesahan nikah, maka tidak dapat dilakukan proses mediasi. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya bermaksud ingin mengesahkan pernikahannya secara Adat Tunjung yang dilangsungkan pada tanggal 18 Desember 2011 di Kampung Linggang Melapeh Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat, dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), pada saat nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk pengurusan Buku Nikah dan administrasi negara lainnya;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 1 (satu), para Pemohon memohon agar Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan permohonan tersebut baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu-persatu *petitum* di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 (dua), para Pemohon memohon agar Pengadilan menyatakan sah perkawinan Adat Tunjung antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2011 di Kampung Linggang Melapeh Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat permohonan dan keterangan para Pemohon di persidangan, perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2011 di Kampung Linggang Melapeh, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan Adat Dayak Tunjung dan bukan sesuai dengan agama atau kepercayaan tertentu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon dilaksanakan secara adat dan bukan dilaksanakan sesuai agama atau kepercayaan tertentu, maka hal ini tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga permohonan para Pemohon patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa jika para Pemohon tetap ingin meneruskan hubungan rumah tangganya, maka para Pemohon harus melangsungkan perkawinan ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana para Pemohon berdomisili untuk memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Rabu**, tanggal **4 Desember 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **2 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah**, oleh kami **Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Suhaimi Rahman, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Suhaimi Rahman, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Administrasi/ATK	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp 0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00

: Rp 10.000,00

Jumlah : **Rp165.000,00**

(seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)